



**PUTUSAN**

**Nomor 56 K/PID.SUS/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YULFI MEDIA;**  
Tempat lahir : Medan;  
Umur / Tanggal lahir : 38 tahun/23 Oktober 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kemuning, RT.011, RW.002,  
Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan  
Matraman, Jakarta Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang  
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidair : Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang  
Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 14 Maret 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa Yulfi Media telah terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 56 K/Pid.Sus/2018



132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa Yulfi Media dengan pidana MATI;
3. Barang bukti :
  1. 33.665 (tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima) gram brutto kristal putih diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (sabu), dikemas dalam 4 (empat) kantong plastik yang diberi kode huruf : A,B,C dan D;
  2. 4 (empat) buah tabung filter traktor yang oleh Penyidik diberi kode huruf : A, B, C dan D;
  3. 2 (dua) buah peti kayu atas nama Munir Jafaruddin;
  4. 1 (satu) unit mobil barang bak terbuka merek Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor Polisi B-9334 PAF beserta STNK Nomor 1938472/MJ/2013;
  5. 2 (dua) buah handphone merek Samsung warna putih beserta SIM Card Nomor 0812-1357-8531, dan merek Nokia warna hitam komnasi hijau beserta SIM Card Nomor 0812-9128-0352, dipergunakan dalam perkara Munir Jafaruddin;
4. Menetapkan biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 1220/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Tim tanggal 10 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yulfi Media telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yulfi Media oleh karena itu dengan pidana MATI;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 56 K/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.665 (tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh lima) gram brutto kristal putih diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (sabu) yang dikemas dalam 4 (empat) kantong plastik yang diberi kode huruf A, B, C dan D;
- 4 (empat) buah tabung filter traktor yang oleh penyidik diberi kode huruf: A, B, C dan D;
- 2 (dua) buah peti kayu atas nama penerima MUNIR JAFARUDDIN;
- 2 (dua) buah handphone merek Samsung warna putih berserta SIM Card Nomor 0812-1357-8531, dan merek Nokia warna hitam kombinasi hijau beserta SIM Card Nomor 0821-9128-0352;
- 1 (satu) unit mobil barang bak terbuka merek Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor Polisi B-9334 PAF beserta STNK Nomor 1938472/MJ/2013;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara Terdakwa Munir Jafarudin;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 159/Pid.Sus/2017/PT DKI tanggal 31 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Yulfi Media;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor 1220/Pid.Sus/2016/PN.JKT.TIM, tanggal 10 April 2017;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Negara ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Pid/2017/PN Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Oktober 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 56 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 9 Oktober 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 September 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 9 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut

- Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan permufaktan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman'
- Bahwa sebagaimana fakta hukum persidangan, pada tanggal 19 Juli 2016 Terdakwa dan Saksi Munir Jafarudin ditelepon oleh seseorang yang disebut "Bos" untuk mengambil 2 (dua) paket peti kayu atas nama Terdakwa di Cargo Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten; selanjutnya pada tanggal 20 Juli sekitar pukul 11.30 WIB paket tersebut dinaikkan ke mobil sewaan, kemudian Terdakwa bersama Saksi Munir Jafarudin meninggalkan Cargo Bandara menuju Citayam, Depok;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 56 K/Pid.Sus/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Munir Jafarudin ditangkap oleh anggota Kepolisian di Jalan Tol Jagorawi KM.14, Jalur A Gerbang Tol Cibubur Utama;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana mati, telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun dalam perbuatan Terdakwa sama sekali tidak ditemukan adanya keadaan yang meringankan dan sifat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa lagipula alasan-alasan kasasi selebihnya hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
- Bahwa dengan demikian *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 56 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Yulfi Media tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **12 Maret 2018** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono., S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota  
Ttd.

**H. Eddy Army, S.H., M.H.**  
Ttd.

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ketua Majelis  
Ttd.

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti  
Ttd

**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera.  
Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 56 K/Pid.Sus/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Roki Panjaitan, S.H.**  
NIP.195904301985121001

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 56 K/Pid.Sus/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)